





PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

RENCANA STRATEGIS
(*RENSTRA*)



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019 - 2023

SAMARINDA, 2019



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan;
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;

- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII. Penutup.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- v. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- w. Dinas Pariwisata;
- x. Dinas Perkebunan;
- y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- z. Dinas Kehutanan;
- aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- bb. Sekretariat Daerah;
- cc. Sekretariat DPRD;
- dd. Badan Penghubung Provinsi;
- ee. Inspektorat;
- ff. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ii. Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur;
- kk. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ll. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, telah sesuai dengan:

- a. Sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 6

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); dan
- b. Bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202

SAMARINDA

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050.2/999.a/ITPROV/2019

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah setelah Renstra Perangkat Daerah disyahkan oleh Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Tahun 2019-2023 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- KEDUA : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Mei 2019

INSPEKTUR DAERAH,



M. SA'DUDDIN, Ak, CA, QIA, CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Gubernur Kalimantan Timur.
3. Ketua DPRD Provinsi Kaltim.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.
5. Kepala Bappeda Prov. Kaltim.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim.
7. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Samarinda, 15 April 2019

Inspektur



M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	7
1. Maksud	7
2. Tujuan	8
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	10
2. Uraian Tugas	11
B. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	16
2. Sarana dan Prasarana	18
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
1. Kondisi Umum Pelayanan	21
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
3. Jenis Pelayanan	26
4. Kelompok Sasaran	29
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
1. Tantangan	30
2. Peluang	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	32
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	37
1. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian PAN-RB	37
2. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra BPKP	38

3. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri	39
4. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	39
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	41
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra	3
Gambar 2	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	11

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2018	16
Tabel 2.2.	Jumlah Pejabat Struktural di Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2018	17
Tabel 2.3.	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2018	17
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Prov. Kaltim s.d. Desember 2018	18
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2013 s.d. 2018	22
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	25
Tabel 2.7.	Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	29
Tabel 3.1.	Identifikasi Isu-Isu Strategis Terkait Tupoksi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	33
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
Tabel 4.1.	Indikator Program Sesuai RPJMD	44
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023	51
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019 s.d. 2023	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019 s.d. 2023.	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode lima tahun yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebagai bahan evaluasi dan umpan balik (feed back) yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di bidang pengawasan.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 s.d. 2023. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan

Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.


Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Reperda tentang RJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan tersebut antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra



Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 s.d. 2023 dan Renstra Kementerian/Lembaga adalah bahwa Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai dengan Peraturan Daerah 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, dan juga memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015 - 2019, Renstra BPKP tahun 2015 - 2019, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2019-2023. Selain itu, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, tambahan lembaran Negara RI Nomor 1106);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara RI Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun (2019 s.d. 2023);
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Tahun 2019-2023 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



2. Uraian Tugas

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
- 2) Sub Bagian Umum; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, pengelolaan aset, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

b. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan dan aparatur;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan bidang perekonomian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian;

- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang khusus;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan bidang khusus;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang khusus;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

f. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV serta pejabat fungsional auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian serta jabatan Fungsional Umum. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menunjang operasional kedinasan.

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir tahun 2018 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil berjumlah 60 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 25 orang Tenaga Kontrak (TK), secara rinci diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2018

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	22	14	5	31	-	-	3	33	-	-	-	-
Fungsional Umum	10	6	-	9	6	1	-	3	-	12	1	-
Jumlah PNS	38	23	9	45	6	1	7	41	-	12	1	-
Jumlah Honor/PTT	14	12	-	-	-	-	-	16	2	8	-	-
Jumlah PNS dan PTT	52	35	9	45	6	1	7	57	2	20	1	-

Tabel 2. 2.
Jumlah Pejabat Struktural di Inspektoat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No.	Eselon	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	1	2	3
	Jumlah	6	3	9

Tabel 2. 3.
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektoat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No.	Eselon	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Pelaksana Auditor	0	0	0
2.	Auditor Penyelia	0	2	2
3.	Auditor Pertama	1	1	2
4.	Auditor Muda	14	7	21
5.	Auditor Madya	6	1	7
6.	P2UPD Pertama	0	0	0
7.	P2UPD Muda	5	0	5
8.	P2UPD Madya	0	0	0
9.	Auditor Kepegawaian	1	0	1
	Jumlah	27	11	38

Peta Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel 2.3 diatas, diketahui bahwa Jabatan Fungsional baik auditor maupun P2UPD yang ada masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, hal ini dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang cukup banyak untuk diawasi/diperiksa, yaitu ada 46

perangkat daerah, adanya tugas – tugas pengawasan lainnya sebagaimana yang telah diamankan oleh peraturan perundang-undangan, pencapaian kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih di level 3 dengan catatan, maturitas SPIP baik Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemda Prov. Kaltim masih di level 3 dengan catatan. Maka berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, jumlah pegawai atau pejabat fungsional masih perlu ditingkatkan jumlahnya dan kompetensi pegawai juga masih perlu dilakukan pengembangan dan ditingkatkan.

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8.	Ruang Musholla	2	Ruang
9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	20	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	131	Buah

15.	Meja Komputer	16	Buah
16.	Meja Rapat	8	Buah
17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	1	Set
19.	Kursi Putar	198	Buah
20.	Kursi Tamu	9	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	10	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	34	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filling Cabinet	29	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer	53	Unit
28.	Printer	56	Unit
29.	Laptop	39	Buah
30.	Dispenser	9	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah
32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Camera	6	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	1	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	LCD	2	Buah
38.	AC Split	6	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	27	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi	3	Buah
44.	Kulkas	6	Buah
45.	Sound System	1	Set
46.	Speaker Besar	1	Pasang
47.	Ampliplayer	1	Unit
48.	TV Led	1	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah
53.	Rak Buku / TV	2	Set

54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakai	2	Buah
58.	Water Heather	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah
61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	8	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Rocerder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Aspalt Highway	1	Set

Tabel di atas adalah sarana prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang masih dalam kondisi baik. Bila dibandingkan luas bangunan gedung Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, jumlah sarana prasarana yang ada sudah cukup memadai. Namun, mengingat jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai serta pada tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, masih diperlukan penambahan sarana prasarana baik dari segi jumlah dan jenisnya guna meningkatkan kinerja aparturnya.

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013 s.d. 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Opini atas laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini	-	✓	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase laporan keuangan pemprov kaltim sesuai SAP	%	-	✓	-	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80
3	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP	%	-	✓	-	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80
4	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai tupoksi dan PK	%	-	✓	-	85	90	93	95	97	85	90	94.35	94.65	95
5	Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	-	✓	-	60	65	70	72	75	57.38	59.45	66.92	61.89	65
6	Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota	Skor	-	✓	-	60	65	70	72	75	55.56	0	61.44	55.56	60
7	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi	%	-	✓	-	30	50	60	60	80	55.56	55.56	100	55.56	60
8	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	%	-	✓	-	80	65	90	95	95	80	100	100	100	100
9	Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov	Kasus	-	✓	-	5	4	3	2	2	0	0	0	0	0
10	Jumlah pelanggaran disiplin pegawai	Kasus	-	✓	-	20	18	15	10	10	6	2	15	10	8
11	Penerapan Zi Menuju WBK/WBBM pada SKPD	SKPD	-	✓	-	1	2	3	2	2	1	2	2	1	1
12	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	%	-	✓	-	75	80	85	90	90	75	75	85	82	75
13	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	-	✓	-	35	40	45	45	45	31	32	36	39	37
14	Cakupan Pengawasan	%	-	✓	-	25	50	80	80	95	25	40.38	80	71	95
15	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	%	-	✓	-	60	75	80	85	95	78.57	88.24	100	100	95
16	Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD / Maturlas SPIP	Level	-	✓	-	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
17	Persentase laporan hasil pengawasan yang terbit tepat waktu	%	-	✓	-	10	30	50	90	100	10	50	50	90	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada akhir tahun 2018 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 90,61%, sehingga termasuk dalam kategori “ Sangat Baik”. Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pencapaian atas kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP pada Level 3 dengan catatan yang masih perlu dilakukan penyempurnaan untuk mendapat level 3 penuh.

Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Adanya komitmen dari pimpinan, dukungan anggaran yang memadai serta kesigapan sub bagian-sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai.
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Perangkat Daerah.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas akibat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindak lanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak lain atau instansi lain atau yang bersifat kerugian Negara/daerah, belum maksimalnya pelaksanaan

tindak lanjut atas hasil pengawasan, adanya permasalahan yang berulang-ulang setiap tahunnya, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, belum disusunnya rencana tindak pengendalian (RTP) atas pelaksanaan penilaian risiko/ self assessment pada program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, belum disusunnya peta risiko.

Dari beberapa permasalahan tersebut telah dilakukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut antara lain melakukan koordinasi dan pemberian advis/konsultasi berkaitan dengan masalah pengawasan, pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan pengawasan lainnya, pembuatan peraturan kepala daerah antara lain pedoman penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan penilaian risiko terhadap program dan kegiatan.

Sedangkan untuk anggaran dan raelisasi pendanaan terakit dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2013 s.d. 2018 dapat dilaihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Peringkat Daerah Tahun 2013 s.d. 2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.680.875,000	1.871.175,000	1.245.950,000	1.166.490,000	1.142.640,000	1.871.127,870	1.725.154,100	1.227.361,154	1.143.340,586	1.124.660,808	99.44	92.20	98.51	98.02	98.43	14,24	13,68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	443.220,000	2.135.960,000	228.150,000	115.800,000	141.100,000	433.593,080	1.858.997,150	213.580,624	115.433,800	136.051,458	97.83	87.03	94.44	99.66	98.42	6,14	5,60
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	99.150,000	111.450,000	145.800,000	-	-	92.750,000	110.775,000	141.795,000	-	-	96.46	99.39	97.25	-	-	0,71	0,70
Program Peningkatan Kapasitas Kellembangan Pemerintahan Daerah	623.725,000	982.100,000	871.830,000	795.320,000	1.378.600,000	580.270,000	933.078,800	843.784,075	-	1.295.184,617	93.03	94.05	96.78	-	94.56	4,36	4,15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	388.400,000	280.400,000	649.800,000	-	-	275.501,000	246.098,000	637.581,250	-	-	70.93	87.77	98.10	-	-	2,64	2,35
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	76.500,000	78.000,000	-	-	-	-	76.497,800	-	-	-	100,00	98,23	0,31	0,31
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	333.600,000	352.500,000	353.500,000	-	-	318.000,000	352.580,500	352.485,500	-	-	95.32	99.68	99,71	-	-	2,08	2,08
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.660.430,000	-	-	-	-	5.238.673,000	-	-	-	-	93.88	-	-	-	-	11,18	19,63
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pameriks dan Aparatur Pengawasan	1.022.800,000	1.171.080,000	831.880,000	70.000,000	83.880,000	983.652,700	943.449,850	740.441,150	69.914,000	59.450,000	94.25	80.56	89,01	99,88	93,09	6,33	5,64
Program meningkatkan penangan pengaduan masyarakat	793.500,000	-	-	-	-	779.624,000	-	-	-	-	98,25	-	-	-	-	1,59	1,58
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilindungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	284.600,000	268.800,000	-	-	-	283.625,000	232.164,950	-	-	-	98,27	89,78	-	-	-	1,11	1,05
Program Pengembangan Zona Integritas	-	114.860,000	142.000,000	103.300,000	103.300,000	-	100.591,000	128.672,000	102.707,048	102.812,100	-	87,70	91,32	98,43	99,62	0,93	0,88
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	-	642.800,000	665.100,000	-	-	-	587.240,000	684.730,300	-	-	-	91,38	99,94	-	-	2,82	2,54
Program Percepatan dan Pembertonjatan KKN	-	2.609.060,000	3.094.870,000	1.515.000,000	1.690.700,000	-	2.348.125,000	2.895.642,650	1.479.085,850	1.247.282,150	-	90,00	93,56	87,63	75,11	17,79	16,17
Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	-	1.422.900,000	1.457.100,000	2.399.600,000	2.848.500,000	-	1.349.926,050	1.454.684,700	2.377.491,949	1.974.655,000	-	94,87	99,83	99,08	74,53	15,66	14,52
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	-	216.440,000	155.440,000	660.500,000	611.500,000	-	212.611,700	149.659,000	598.431,500	561.675,500	-	95,23	94,39	85,79	91,85	3,3	3,06
Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	489.970,000	595.650,000	138.500,000	138.500,000	-	446.038,900	587.348,442	136.281,650	134.902,100	-	89,39	88,11	99,84	98,83	2,75	2,85
Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	-	320.500,000	140.000,000	61.000,000	-	-	254.399,100	133.802,350	59.799,100	-	-	79,37	65,57	68,03	-	1,05	0,81
JUMLAH	11.267.000,000	12.998.425,000	10.561.170,000	7.100.000,000	7.985.900,000	10.637.106,650	11.700.568,100	10.172.488,095	6.898.948,135	6.713.401,233	94,49	90,02	96,14	87,17	84,28	98,81	98,56

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada setiap tahun dalam periode RPJMD 2013-2018 mencapai lebih dari 99,81 % dan rata-rata serapan anggaran mencapai 98,56%. Hal tersebut mengindikasikan pendanaan pelayanan bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2013 – 2018 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode lima tahun tersebut dapat diserap dengan baik.

3. Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan monitoring urusan pemerintahan desa terutama berkaitan dengan monitoring dana desa. Sebagai upaya pemevahan masalah belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan pengawasan akan dilaksanakan beberapa jenis pelayanan pengawasan untuk periode 2019 s.d. 2023 sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, maka jenis pelayanan pengawasan yang diberikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawas meliputi :

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP :
 1. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif.
 2. Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*probity advice*).
 3. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Risiko.
- b. Kegiatan Asistensi/Pendampingan :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran,

2. Pengadaan barang dan jasa.
 3. Operasional sapu bersih pungutan liar / SABERPUNGLI.
 4. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
 5. Pemberian Advis/Saran/Pendapat/Konsultasi.
 6. Kegiatan asistensi lainnya.
- c. Kegiatan Reviu :
1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
 4. Reviu Laporan Keuangan Pemda.
 5. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah
 6. Reviu Laporan Kinerja.
 7. Reviu Penyerapan Anggaran.
 8. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa.
 9. Kegiatan Reviu lainnya.
- d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi :
1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah).
 3. Monitoring Dana Desa
 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah
 5. Aksi Pencegahan Korupsi
 6. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 7. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
 8. Penanganan Laporan Gratifikasi.
 9. Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
 10. Penanganan Benturan Kepentingan.
 11. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 12. Pemeriksaan Khusus / Investigatif.

13. Penilaian Internal Zona Integritas.
14. Verifikasi LHKPN dan LHKASN
15. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah PPK.
16. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
17. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah.
18. Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.
19. Pelayanan Publik bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
20. Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Daerah (TP4D), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
21. Survey Penilaian Integritas.
22. Pembangunan Budaya Integritas.

e. Kegiatan Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah/Audit Kinerja.
2. Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kab/Kota.

f. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
2. Penyusunan pedoman / standar dibidang pengawasan;
3. Koordinasi program pengawasan;
4. Pelatihan di Kantor Sendiri
5. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Kelompok Sasaran

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7. Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Obyek Pengawasan	Jumlah
1.	Biro di Sekretariat Daerah	9
2.	Sekretariat DPRD dan Sekretariat KORPRI	2
3.	Dinas	21
4.	Badan	9
5.	Inspektorat	1
6.	RSUD Provinsi Kalimantan Timur	3
7.	Kantor Satpol PP	1
	Jumlah	46

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi sumber daya manusia aparat pengawas dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas sumber daya manusia.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 3) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 3;
- 4) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
- 5) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- 6) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 7) Kurangnya pengendalian internal di lingkungan Inspektorat;
- 8) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak teriepas

dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) mempertahankan peraian opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**
- Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses kegiatan pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah direncanakan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah berikut:

Tabel 3. 1 Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi Inspektorat

Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Isu Strategis
			Internal	Eksternal	
Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Itprov : 75 % dan BPK : 72 % Itjendagri : 66%	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut	Pemantauan tindak lanjut dan rapat koordinasi pengawasan secara berkala	Komitmen dan Respon oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan belum optimalnya pelaksanaan SPIP.
Mempertahankan Opini BPK	Opini WTP	Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov Kaltim	Pendampingan dan asistensi secara berkala	Komitmen seluruh perangkat daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP	Pengelolaan Kas, barang inventaris dan persediaan pada beberapa perangkat daerah belum tertib.
Kapabilitas APIP	Level 2	Hasil Evaluasi dari BPKP atas Kapabilitas APIP	Komitmen dan Kompetensi APIP	Dukungan Pemerintah Daerah dan Pembinaan oleh BPKP	Terbatasnya jumlah SDM pengawasan dan kurangnya kompetensi SDM Pengawasan
Maturitas SPIP	Level 2 di beberapa perangkat daerah	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Satgas SPIP Provinsi	Satgas SPIP Perangkat Daerah	Masih lemahnya pengendalian internal yang disertai pemantauan secara rutin / berkala.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah :

“ Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat ”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Sedangkan Misi yang akan diwujudkan adalah :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulai dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. ***Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.***

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, khususnya pada Misi ke 5 sangat terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat sebagai aparat pengawas berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang

produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, komitmen dan kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif dan efisien.

Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat benar-benar dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang Berdaulat. Namun dalam mengimplementasikan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat				
No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
1.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • PKPT belum berbasis risiko • Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. • Masih rendahnya komitmen perangkat daerah. • Belum adanya mekanisme <i>reward</i> dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan Tata Kerja yang jelas. • Dukungan aturan pengawasan yang cukup. • Ketersediaan anggaran dan SDM. • Ketersediaan Sistem Informasi Teknologi.

			<p><i>punishment</i> atas kinerja perangkat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan peraturan. • Belum ada sanksi yang tegas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. • Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
--	--	--	---	---

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat				
No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i></p>			
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah. • Maturitas SPIP Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Fasilitator SPIP • Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SPIP • Kurangnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aturan dan pedoman yang jelas. • Terbentuknya Satgas SPIP Pemprov dan Perangkat Daerah. • Kerjasama dengan BPKP selaku instansi Pembina.
2	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemeriksa • Kapabilitas APIP pada Level 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penerapan Standar Audit. • Juklak dan SOP belum berbasis risiko. • Kurangnya kualitas SDM APIP. • Kurangnya jumlah personil APIP • Keterbatasannya dukungan anggaran untuk peningkatan SDM APIP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aturan dan pedoman yang jelas. • Adanya kesempatan pengembangan kapasitas APIP. • Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dualisme Pembinaan APIP 	
3.	Program Pencegahan KKN	Hasil penilaian Integritas Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dari Perangkat Daerah. • Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Peringatan Dini • Survey atas Penilaian Integritas masih dilakukan oleh BPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aturan dan pedoman yang jelas. • Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat				
No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawawan terhadap Pemda Kab/Kota • Keterbatasan anggaran dan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aturan dan pedoman yang jelas. • Terbentuknya Satgas Saberpungli Pemprov, APH dan TP4D, • Kerjasama dengan instansi terkait

C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan baik pada level Kementrian/Lembaga maupun level Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan sebagai berikut:

1. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian PAN dan RB

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2015 - 2019 adalah “meningkatnya akuntabilitas kinerja”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh personil yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound* (SMART). Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari para pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meraih predikat A pada implementasi SAKIP, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra BPKP

Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP tahun 2015 - 2019 antara lain “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan opini WTP yaitu pengelolaan kas dan aset pada unit kerja serta pengelolaan keuangan pada pemerintah desa belum optimal, pencapaian level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP belum optimal. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset kompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat desa paham terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan untuk mempertahankan opini WTP.

Sasaran jangka menengah berikutnya adalah “meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L dan Pemda dan korporasi dan program prioritas pembangunan nasional”. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan

yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, sedangkan faktor pendorongnya adalah Satgas SPIP di setiap OPD telah terbentuk.

Selain sasaran tersebut di atas, terdapat sasaran "meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L dan Pemda serta korporasi". Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur adalah penerapan sistem kendali mutu audit belum optimal dan belum ada analisis risiko dalam penyusunan PKPT. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan langkah kerja pengawasan belum dilaksanakan secara tertib, sedangkan faktor pendorongnya yaitu pimpinan memonitor pelaksanaan reviu secara berjenjang.

3. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2015-2019 adalah "meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi". Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah belum terdapat unit kerja yang dapat dikukuhkan sebagai WBK/WBBM. sebagai faktor penghambatnya adalah belum terdapat pedoman pengelolaan pengendalian benturan kepentingan dan *whistle blower system* serta survey kepuasan penilaian publik dan survey penilaian integritas. Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparat untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari KKN.

4. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2019-2023 antara lain:

- a. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah, dengan indikator :
 - Opini atas LKPD Pemda Kalimantan Timur.
 - Jumlah perangkat daerah yang berkinerja Tinggi

- Level Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah
 - Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
 - Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti.
 - Jumlah perangkat daerah hasil evaluasi SAKIP Katagori \geq B
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan indikator :
- Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi dalam Evaluasi KPPD.
 - Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B.
- c. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator :
- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN
 - Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN
 - Jumlah Pelaporan Gratifikasi;
 - Skor Survey Penilaian Integritas Pemda;
 - Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM.
- d. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP, dengan indikator :
- Level Kapabilitas APIP Inspektorat;
 - Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat;
- e. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator :
- Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM).
 - Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu.
 - Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi.
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Apabila ditelaah secara seksama, sasaran-sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tersebut menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Permasalahan yang menjadi kendala adalah adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat yang cukup substantif dan cepat, sehingga Pemerintah Daerah kadang kesulitan untuk segera menyesuaikan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Tingkat maturitas SPIP berada pada level 1 – 2 pada beberapa perangkat daerah yang berdampak pada Maturitas SPIP Pemerintah Daerah;

- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
- e. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Kapabilitas APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran : 1. Meningkatkan Pengendalian Internal pemerintahan daerah.

Sasaran : 2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.

Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.

Sasaran : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tujuan 3 : Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Sasaran : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

Berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa terdapat 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 4 Program Penunjang dan 4 Program Prioritas dengan 31 Kegiatan baik yang bersifat Kegiatan Penunjang dan Prioritas dengan 17 indikator program/sasaran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain yaitu:

Tabel 4.1. Indikator Program Sesuai RPJMD

No.	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran/Program	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan	Maturitas SPIP Pemda	3	3	3	3	4
	a. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	• Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	b. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	• Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	4	6	8	10
		• Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	90	92	95	98	100
		• Level Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	3	3	3	3	4
		• Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	85	90	95	100
		• Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	85	85	90	95	100
c. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	• Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	31	33	34	36	
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	10	10	10	10	10
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/kota	• Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi dalam Evaluasi KPPD	5	6	6	6	7
		• Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	5	6	6	6	7
3.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	4

	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	50	55	55	60	65
		Level Kapabilitas APIP Inspektorat	3	3	3	3	4
4.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Hasil Penilaian Integritas Pemda	65	70	75	80	85
	Program Pencegahan KKN	• Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	100	100	100	100
		• Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :					
		- LHKPN	60	65	70	75	80
		- LHKASN	60	65	70	75	80
		• Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15	20	25	30	35
		• Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	65	70	75	80	85
		• Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1	1	1	1	1
5.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	80	85	90	95	100
		• Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pelayanan Tepat Waktu	1	2	3	4	5
		• Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	80	85	90	95	100
		• Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76	78	80	81	82

Target-target kinerja program dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023 yang masuk dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur Terpilih tersebut di atas, terdapat dua program yang dapat diturunkan

Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur Terpilih tersebut di atas, terdapat dua program yang dapat diturunkan langsung ke dalam target kinerja sasaran yaitu Program Pencegahan KKN, Program Peningkatan Sistem Pengendalian Interna dan Program Peningkatan Kapabilitas APIP dengan indikator Hasil Penilaian Integritas Pemda, Maturitas SPIP Pemda Kaltim dan Level Kapabilitas APIP.

Namun terhadap tiga target program dalam RPJMD tersebut yang perlu diterjemahkan lebih lanjut untuk dapat dijadikan target kinerja sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 s.d. 2023, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program : Program Pencegahan KKN
Indikator : Hasil Penilaian Integritas Pemda

Survey Penilaian Integritas ditujukan pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan system anti korupsi. Survey dilakukan terhadap pemberi layanan dan pengguna layanan yang Berintegritas Ketika Pejabat/Pegawai melakukan Pekerjaannya Secara Transparan, Akuntabel dan Anti Korupsi” dengan unsur penilaian ada 4, yaitu :

1. Budaya Organisasi
2. Pengelolaan Anggaran
3. Pengelolaan SDM
4. Sistem Anti Korupsi.

Kegiatan survey akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Statistik/BPS setempat. Sedangkan menjadi responden Pegawai, Pengguna Layanan dan Narasumber Ahli. Metode survey dilakukan dengan **Wawancara face to face** atau pengisian **kuisisioner** dengan perangkat teknologi komunikasi dan **Penggunaan skala (0-100)**. Semakin mendekati **100** organisasi **semakin baik** tingkat integritasnya.

2. Program : Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal
Indikator : Maturitas SPIP Pemda

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwasanya tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Enam tingkatan menurut peraturan tersebut di atas apabila diterjemahkan ke dalam prosentase sebagai berikut:

Tingkat Maturitas SPIP	Definisi	Prosentase Capaian
0	Belum Ada	0%
1	Rintisan	20%
2	Berkembang	40%
3	Terdefinisi	60%
4	Terkelola dan Terukur	80%
5	Optimum	100%

Target pada tahun 2018 dan 2019 ditetapkan sebesar 30% mempunyai arti bahwa pada tahun tersebut tingkat maturitas SPIP mencapai level 1,5 atau level 1 menuju level 2. Selanjutnya target pada

tahun 2020 ditetapkan sebesar 50% atau level 2,5 atau level 2 menuju 3. Sedangkan target tahun 2021 dan 2023 sebesar 60% artinya pada tahun tersebut tingkat maturitas SPIP ditargetkan mencapai level 3 atau terdefinisi.

3. Program : Program Peningkatan Kapabilitas APIP
Indikator : Level Kapabilitas APIP

Target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan selama Tahun 2019-2023 adalah level 3. Target tersebut mempunyai arti bahwa selama Tahun 2019-2023 unsur kapabilitas APIP dapat tercapai sebesar level 3 Sedangkan Target Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam renstra untuk level kapabilitas APIP mencapai level 2 di tahun 2013-2018 dan level 3 pada tahun 2019-2023, sehingga target yang ditetapkan tersebut telah sesuai dengan target nasional bahwa 85% APIP Daerah mencapai level 3 pada tahun 2019-2023.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra		
						2018	2019	2020	2021	2022		2023	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Maturitas SPIP Pemda	Level	2	3	3	3	3	3	4	4	
			1	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	0	2	4	6	8	10	10	
			3	Persentase Capaian Program dan kegiatan Perangkat Daerah	Persentase	88	90	92	95	98	100	100	
			4	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3	3	3	4	4
			5	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	75	80	85	90	95	100	100	
			6	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjut	Persentase	70	85	85	90	95	100	100	
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota	7	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B	PD	27	29	31	33	34	36	36	
			1	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	5	6	6	7	7	7	7
2	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	2	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Kategori B	Kab/Kota	5	5	6	6	7	7	7	
			Hasil Penilaian Integritas Pemda			Skor	60	65	70	75	80	85	85
			1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP		2 Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : - LHKPN - LHKASN	Persentase	54	60	65	70	75	80	80
				Persentase Laporan	50	60	65	70	75	80	80
				Jumlah Pelaporan Gratifikasi	10	15	20	25	30	35	35
				Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	60	65	70	75	80	85	85
				Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBKWBMM	1	1	1	1	1	1	5
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatkan Integritas, kompetensi dan profesional APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	4	4
			1 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	3	3	4	4
			2 Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	36	50	55	60	65	65	
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
			1 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	0	80	85	90	95	100	100
			2 Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	0	1	2	3	4	5	5
			3 Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	%	70	80	85	90	95	100	100
			4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75,39	76	78	80	81	82	82

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bagaimana cara Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mencapai tujuan, sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah • Melakukan kegiatan pemeriksaan, pengawasan, reviu, evaluasi, monitoring dan pemantauan pada perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong ketepatan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. • Peningkatan Penerapan SPIP • Mengawal tercapai opini WTP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal peningkatan SAKIP Perangkat Daerah. • Mengawal peningkatan kinerja perangkat daerah • Pemberian Advis / Saran / Konsultasi
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan pengawasan. • Melakukan pendampingan dan asistensi kepada Pemda Kab/Kota. • Melakukan <i>monitoring</i>, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 	Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan amanat Permendagri 33 Tahun 2018,
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bebas dari KKN	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan KKN • Meningkatkan mekanisme pelaporan LHKPN dan LHKASN • Memberikan peringatan dini • Membuat rencana aksi PPK • Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) • Pencanaan Zona Integritas • Pencanaan Pola Hidup Sederhana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan terhadap pengaduan masyarakat. • Mengawal pembentukan OPD sebagai ZI menuju WBK. • Pembentukan Satgas Saber Pungli, TP4D dan APH • Mengawal kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN dan LHKASN. • Mengawal pelaporan gratifikasi. • Melakukan Survey Penilaian Integritas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kapabilitas APIP	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	Mengoptimalkan penerapan Kendali Mutu Audit	Menerapkan SPIP dalam rangka mewujudkan APIP yang efektif.
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Optimalisasi sumberdaya yang ada untuk memberikan pelayanan	Menyederhanakan prosedur layanan, dan meningkatkan pelayanan yang tertib administrasi dengan berbasis teknologi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan (2019 – 2023) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**
 - a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :**
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :**
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- 4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan , dengan kegiatan :**
 - a. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

- 5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja , dengan kegiatan :**
 - a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi.

- 6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan , dengan kegiatan :**
 - a. Reviu Atas Laporan Keuangan .

- 7. Program Pencegahan KKN, dengan kegiatan :**
 - a. Pemeriksaan Khusus / Investigatif
 - b. Pembangunan Zona Integritas.
 - c. Aksi Pencegahan Korupsi.
 - d. Pengendalian Gratifikasi.
 - e. Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan.
 - f. Monev LHKPN dan LHKASN.
 - g. Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH.

- h. Operasional SABERPUNGLI.
- i. Survey Penilaian Integritas.
- j. Pembangunan Budaya Integritas.

8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP , dengan kegiatan :

- a. Pelatihan di Kantor Sendiri.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan.
- c. Peningkatan Level Kapabilitas APIP.

9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal , dengan kegiatan :

- a. Pemeriksaan Operasional OPD.
- b. Pemeriksaan Kinerja OPD.
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- d. Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan.
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- f. Pemberian Advis dan Konsultasi.
- g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota, dengan kegiatan :

- a. Evaluasi EKPPD Kab/Kota.
- b. Evaluasi SAKIP Kab/Kota.
- c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kab/Kota.

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel sebagaimana tabel 6.1, berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Peringkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Saluran	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Maturasi SIPj Pemda	Program Pengjinan Mutu Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	PD		14	379.600.000	14	379.600.000	14	379.600.000	20	379.600.000	20	379.600.000		
				1 Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Revisi Atas Laporan Keuangan	Laporan	14	379.600.000	14	379.600.000	14	379.600.000	20	379.600.000	20	379.600.000		
				2 Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	PD	48	1.348.300.000	33	1.348.300.000	38	1.348.300.000	44	1.348.300.000	48	1.348.300.000		
				3 Persentase Capaian Perangkat Daerah	Pemeriksaan Kinerja OPD	Laporan	0	388.300.000	8	388.300.000	8	388.300.000	8	388.300.000	8	388.300.000		
				4 Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJ Perangkat Daerah	Pemeriksaan Operasional OPD	Laporan	48	960.000.000	25	960.000.000	30	960.000.000	38	960.000.000	48	960.000.000		
				5 Persentase Pelemparan Disiplin Yang Ditindak Lanjut	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJ Perangkat Daerah	Kegiatan	4	235.500.000	4	235.500.000	4	235.500.000	4	235.500.000	4	235.500.000		
				6 Level Maturasi SIPj Perangkat Daerah	Revisi, Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kegiatan	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000		
				7 Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi BAKIP Kategori 2 B	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kategori	8	391.800.000	2B	391.800.000	2B	391.800.000	2B	391.800.000	2B	391.800.000		
				8 Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi BAKIP Kategori 2 B	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Laporan	38	358.000.000	38	358.000.000	38	358.000.000	38	358.000.000	38	358.000.000		
				9 Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi BAKIP Kategori B	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	38	358.000.000	38	358.000.000	38	358.000.000	38	358.000.000	38	358.000.000		
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN	Meningkatkan Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian Integritas Pemda														
				1 Persentase Peningkatan Pengabdian Masyarakat	Program Pencegahan KKN	Nilai	82	896.190.000	70	1.049.940.000	75	1.129.834.000	80	1.217.927.000	85	1.314.720.140	85	1.314.720.140
				2 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat : - LHKRN - LHKABN	Pemantauan Khusus/ Investigatif	Laporan	20	311.380.000	20	311.380.000	20	311.380.000	20	311.380.000	20	311.380.000	20	311.380.000
				3 Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Money LHKRN dan LHKABN	Kegiatan	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000
				4 Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Survey Penilaian Integritas	Laporan	20	80.000.000	25	134.500.000	30	147.960.000	35	162.745.000	40	178.019.600	40	178.019.600
				5 Perangkat Daerah Yang Didapatkan sebagai Zi Menuju WBKWBIBI	Pembangunan Zona Integritas	Kegiatan	1	89.600.000	1	134.000.000	1	147.400.000	1	162.140.000	1	178.354.000	1	178.354.000
				6 Jumlah Perangkat Daerah yang Didapatkan sebagai Zi Menuju WBKWBIBI	Program Pencegahan KKN	Penyakit	1	144.800.000	1	148.440.000	1	164.384.000	1	180.822.400	1	198.904.640	1	198.904.640
				7 Jumlah Perangkat Daerah yang Didapatkan sebagai Zi Menuju WBKWBIBI	Program Pencegahan KKN	Penyakit	1	144.800.000	1	148.440.000	1	164.384.000	1	180.822.400	1	198.904.640	1	198.904.640
				8 Jumlah Perangkat Daerah yang Didapatkan sebagai Zi Menuju WBKWBIBI	Program Pencegahan KKN	Penyakit	1	144.800.000	1	148.440.000	1	164.384.000	1	180.822.400	1	198.904.640	1	198.904.640

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Peringkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Rencana					
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rupiah
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
Meningkatnya Kapabilitas AP/ P	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional AP/ P	Level Kapabilitas AP/ P	Program Peningkatan Kapabilitas AP/ P	Meningkatkan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Orang	82	70	3.137.000.000	72	3.358.820.000	76	3.682.482.000	80	4.038.730.200	80	4.430.603.220	80	4.430.603.220
		1. Level Kapabilitas AP/ P Inspektorat	Peningkatan Level Kapabilitas AP/ P	Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas AP/ P yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	250.000.000	2	390.000.000	2	429.560.000	2	472.566.000	2	519.766.500	2	519.766.500
		2. Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12	2.787.000.000	12	2.846.120.000	12	3.132.922.000	12	3.446.226.200	12	3.790.847.720	12	3.790.847.720
		3. Tenaga/nya Tenaga Perencanaan dan Aparatur Pembinaan	Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perencanaan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perencanaan	Program Pelayanan Administrasi Perencanaan	Tingkat Kepuasan Pemancu Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (BKM)	%	0	80	1.403.800.000	88	1.403.800.000	90	1.403.800.000	96	1.403.800.000	100	1.403.800.000	100	1.403.800.000
		1. Tingkat Kepuasan Pemancu Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (BKM)	Rekrutasi dan Penempatan Aparatur Perencanaan	Jumlah kegiatan administrasi perencanaan yang dilaksanakan	bulan	12	12	1.403.800.000	12	1.403.800.000	12	1.403.800.000	12	1.403.800.000	12	1.403.800.000	12	1.403.800.000
		2. Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pelayanan Tepat waktu	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pelayanan Tepat waktu	Unit	0	1	648.390.000	2	648.390.000	3	648.390.000	4	648.390.000	5	648.390.000	5	648.390.000
			Penyediaan Perakitan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Unit	0	20	198.650.000	20	198.650.000	20	198.650.000	20	198.650.000	20	198.650.000	20	198.650.000
3. Pemasaran ASH yang mandiri Standar Adaptasi	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pemasaran ASH yang mandiri Standar Adaptasi	Pemeliharaan Perakitan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah perakitan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dielihara	Unit	10	17	348.700.000	17	348.700.000	17	348.700.000	17	348.700.000	17	348.700.000	17	348.700.000
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Program ASH yang mandiri Standar Adaptasi	Persen	78	80	1.740.100.000	85	1.740.100.000	90	1.740.100.000	95	1.740.100.000	100	1.740.100.000	100	1.740.100.000
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi dan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kegiatan	80	80	821.400.000	80	821.400.000	80	821.400.000	80	821.400.000	80	821.400.000	80	821.400.000
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	62	62	918.700.000	65	918.700.000	65	918.700.000	65	918.700.000	65	918.700.000	65	918.700.000
	Meningkatkan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	76	76	342.050.000	78	342.050.000	80	342.050.000	81	342.050.000	82	342.050.000	82	342.050.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	0	2	4	6	8	10	10
	3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	88	90	92	95	98	100	100
	4	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	75	80	85	90	95	100	100
	5.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	70	80	85	90	95	100	100

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	27	29	31	33	34	36	36
	7	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3	3	4	4
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat "Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	5	5	6	6	7	7	7
	2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	5	5	6	6	7	7	7
Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :								
		LHKPN	%	54	60	65	70	75	80	80
		LHKASN	%	50	60	65	70	75	80	80
	3	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap	10	15	20	25	30	35	35
	4	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	60	65	70	75	80	85	85
	5	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	1	1	1	1	5
Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	1	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	3	3	4	4
	2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	35	50	55	55	60	65	65

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	0	80	85	90	95	100	100
	2.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	0	1	2	3	4	5	5
	3.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	70	80	85	90	95	100	100
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75,39	76	78	80	81	82	82

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Timur dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder*, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yaitu “ **Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat.** ”

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Samarinda, 15 April 2019

Inspektur



M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202

SAMARINDA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700 /571.b/Itprov/2019

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 – 2020**

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pembuatan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, perlu adanya Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) yang akan ditetapkan dalam keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016;
15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 005/1545/BAPP/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat pejabat/PNS yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 adalah :

- a. Menyusunan dan menentukan penetapan kinerja, tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan prioritas, analisis gambaran tupoksi OPD, anggaran dan agenda kerja OPD Tahun Anggaran 2019 - 2023.
- b. Melaksanakan update dan inputing data penetapan kinerja, tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan prioritas, analisis gambaran tupoksi OPD, anggaran dan agenda kerja OPD Tahun 2019 – 2023 dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
- c. Menyusun dan membuat Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Maret 2019

INSPEKTUR,

M. SA'DUDDIN, Ak, CA, QIA, CRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

Tembusan :


1. Gubernur Kalimantan Timur.
2. Sekretaris Daerah Prov.Kaltim.
3. Kepala BAPPEDA Prov.Kaltim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 700/571.b/Itprov/2019 TANGGAL 4 MARET 2019 TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 – 2023.

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023

- PENANGGUNG JAWAB** : Inspektur Prov. Kaltim
- KOORDINATOR** : 1. Irban Was. Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
2. Irban Was. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Irban Was. Bidang Perekonomian.
4. Irban Was. Bidang Khusus.
- SEKRETARIAT** : 1. Sekretaris Inspektorat Prov. Kaltim.
2. Kasubbag Perencanaan Program Itprov. Kaltim.
3. Kasubbag Umum Itprov. Kaltim.
4. Kasubbag Keuangan Itprov. Kaltim.
- ENTRY DAN UPDATE DATA (OPERATOR)** : 1. M. Fadly
2. Usmansyah
3. Suti

Samarinda, 4 Maret 2019


INSPEKTUR,
M. SA'DUDDIN, AK, CA, QIA, CRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Agenda Kerja		√		
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Provinsi	√			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah Provinsi	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Provinsi		√		
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			

19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang telah disahkan	√			


 Inspektur
 Provinsi Kalimantan Timur

M. Sa'duddin Ak, CA, QIA, CRMP
 NIP. 19640519 198503 1 001

Samarinda, 26 April 2019
 Bandara Provinsi Kalimantan Timur
 Kepala Bidang SDMP


Drs. H. Hartono Satrioso
 NIP. 19630710 198311 1 005